

**PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG BUS KOTA DI KOTA
PADANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

TARMIZI

04940009

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

NO. REG : 217 / PK II / X / 2011

PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG BUS KOTA DI KOTA PADANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(TARMIZI, 04940009, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 70 Halaman, 2011)

ABSTRAK

Asuransi kecelakaan penumpang merupakan bentuk asuransi yang diberikan kepada setiap penumpang yang sah yang menjadi korban sebagai akibat kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpangnya mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap penumpang atas bahaya yang akan menimpahnya yang tujuannya adalah meringankan atau mengurangi beban para korban atau ahli warisnya. Angkutan merupakan alat mobilitas masyarakat yang efisien khususnya pengangkutan penumpang. Peristiwa kecelakaan berulang-ulang terjadinya sehingga perlu meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, dari segi kemanusiaan para penumpang atau korban dari kecelakaan tersebut perlu dibantu biaya pengobatannya (luka-luka, cacat) dan pemberian santunan kepada korban yang meninggal. Atas dasar tanggung jawab moral pemerintah terhadap korban maka dibentuklah suatu pertanggunggaan satu-satunya jalan untuk mengalihkan sebahagian atau seluruh resiko yang menimpah manusia. Dalam pelaksanaan pertanggunggaan tersebut, pemerintah memberi kepercayaan kepada PT. Jasa Raharja mengelola dana pertanggunggaan wajib kecelakaan penumpang sekaligus sebagai penyelenggara. Permasalahan penelitian terdiri dari: Bagaimana pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang bus kota di Padang dengan berlakunya Undang-undang lalu lintas Tahun 2009?, Bagaimana prosedur pengajuan klaim oleh pihak korban kecelakaan dan pembayarannya?, Apa kendala dalam hal korban serta bagaimana bentuk penyelesaiannya? Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang bus kota di Padang pada dasarnya setiap penumpang dalam kota yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, cacat tetap, berhak mendapatkan dana santunan kecelakaan penumpang ataupun ganti kerugian. Disebabkan adanya peralihan resiko oleh pengusaha angkutan atas penumpangnya kepada pihak asuransi dengan adanya pengutipan baik Iuran Wajib dari setiap penumpang yang disetor ke PT. Jasa Raharja setiap bulannya ataupun Sumbangan Wajib dari para pemilik kendaraan bermotor yang dibayar pada saat pendaftaran atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan setiap tahunnya. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan atas haknya PT. Jasa Raharja menyediakan formulir kecelakaan, formulir itu diisi oleh petugas Jasa Raharja setelah mendapatkan laporan polisi, kemudian ditandatangani. Kendala dalam pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang adalah banyaknya masyarakat awam yang tidak mempunyai identitas diri dan juga kurang mengerti atau menyadari bahwa setiap kecelakaan yang menimpa mereka atau keluarga mereka ada hak yang seharusnya mereka tuntut atau peroleh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum kecelakaan terhadap penumpang baik darat, laut maupun udara merupakan bencana yang seringkali terjadi dan menelan korban yang terkadang tidak sedikit. Kecelakaan ini juga menimbulkan beban atau kerugian baik materil maupun non materil bagi pemilik perusahaan maupun terhadap si korban luka-luka, cacat tetap ataupun mati akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh sesuatu alat angkutan dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan terhadap kecelakaan penumpang bus kota khususnya di kota Padang. Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas tentunya akan bercerita tentang bahaya dan juga jumlah si korban dari kecelakaan dimana hal ini tidak bisa dipungkiri akibat alat transportasi yang digunakan oleh manusia dalam mempermudah pengurusan kepentingan hidup mereka. dan ini dipengaruhi juga oleh kemajuan teknik modern yang semakin pesat.

Tentunya ini menjadi beban para pihak, baik pihak pemerintah, pihak perusahaan, pihak pembawa kendaraan, ataupun pihak si korban. Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu harus ada solusi penyelesaiannya dan atau harus adanya suatu kepastian atau jaminan hukum. Karena pada prinsipnya setiap warga negara menginginkan perlindungan, khususnya dalam bidang kecelakaan lalu lintas ini untuk meringankan beban para korban atau ahli warisnya maka pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas sebagai satu sistem jaminan (*social security*).

Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 memuat peraturan-peraturan mengenai iuran wajib tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, yang harus dipenuhi melalui pengusaha/pemilik angkutan yang bersangkutan guna menutup keuangan yang disebabkan

oleh kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Jika Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 memberikan ketentuan-ketentuan mengenai iuran wajib bagi penumpang kendaraan umum, Undang-undang Nomor 34 tahun 1964 memuat peraturan-peraturan yang khusus ditujukan kepada kecelakaan lalu lintas jalan, yang jelasnya ialah akibat bahwa kepada setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat akibat kecelakaan yang disebabkan oleh suatu alat angkutan diluar lalu lintas dan angkutan jalan akan diberikan dana santunan atau ganti kerugian. Dana ganti kerugian tersebut bersumberkan dari dana iuran wajib yang dibayar oleh setiap pengusaha angkutan umum setiap tahunnya dengan pengecualian kendaraan ambulance, kereta jenazah dan pemadam kebakaran.

Dewasa ini dengan perkembangan masyarakat setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam penghidupan manusia terkandung bahaya yang kian meningkat. Sehingga perusahaan asuransi merupakan salah satu cara mengalihkan resiko. Seiring perkembangan kehidupan manusia yang selalu dihantui dengan bahaya, maka perkembangan perasuransian pun semakin meningkat. Di Indonesia sendiri perkembangan perasuransian semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan asuransi dengan berbagai macam bentuk jasa asuransi yang ditawarkan. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman bagi masyarakat.

Asuransi kerugian meliputi atau hanya mengatur penggantian kerugian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti rugi mana seimbang dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah sebagai akibat dari peristiwa untuk mana diadakan asuransi.

Asuransi sejumlah uang mengatur asuransi yang memberikan jumlah santunan seperti telah diperjanjikan sebelumnya dan tidak perlu ada hubungan antara kerugian yang diderita dengan jumlah uang yang diberikan oleh penanggung asuransi.

Selain kedua asuransi tersebut diatas ada juga asuransi lain yakni asuransi campuran. Asuransi campuran adalah gabungan dari asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Disebut asuransi campuran karena mempunyai dua sifat yaitu sifat asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Salah satu bentuk asuransi campuran adalah asuransi kecelakaan.

Asuransi kecelakaan ini mewajibkan penanggung melakukan dua prestasi yaitu, mengganti kerugian yang diderita dan atau membayar sejumlah uang yang telah ditentukan pada saat ditutupnya perjanjian asuransi.

Unsur asuransi sejumlah uang dalam asuransi kecelakaan ini misalnya, bila tertanggung kehilangan nyawa (meninggal) akan diberi santunan sejumlah uang, sedang asuransi kerugian misalnya biaya rumah sakit dan obat-obatan akan dibayar dengan kwitansi yang diajukan. Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan ini hanya ditujukan kepada penumpang dari kendaraan bermotor seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 1964, tentang Dana Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang.

Pelaksanaan pertanggung ini dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan tertanggung dalam hal ini pemilik atau pengusaha kendaraan, sedangkan pihak ketiga dalam hal ini korban dari kecelakaan lalu lintas yaitu penumpang yang tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan perjanjian asuransi tersebut. Namun pada prakteknya pihak ke tiga dalam hal ini korban kecelakaan lalu lintas yaitu penumpang secara tidak langsung membayar “premi“ kepada perusahaan kendaraan melalui pembayaran tiket atau pada saat pembayaran ongkos transportasi.

Hal ini terjadi karena tertanggung dalam hal ini pemilik atau pengusaha angkutan umum terbebani adanya iuran-iuran dan adanya resiko kecelakaan penumpang yang tidak bisa diprediksi dan tentu akan menimbulkan beban yang begitu berat bagi pemilik atau perusahaan kendaraan terhadap pembiayaan-pembiayaan kepada si korban. Sehingga dari

cara pembuatan perjanjian ini terlihat ada tiga pihak yang terlibat yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung, pemilik kendaraan bus kota sebagai tertanggung, dan penumpang yang mendapat kecelakaan sebagai pihak ketiga yang diasuransikan.

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan asuransi tersebut dalam prakteknya, sehingga penulis mengangkat persoalan ini kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul : **PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG BUS KOTA DI KOTA PADANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan judul di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi kecelakaan lalu lintas terhadap penumpang bus kota di kota Padang setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Bagaimana prosedur pengajuan klaim oleh pihak tertanggung dan bagaimana pelaksanaan pembayarannya.
3. Apa kendala yang dihadapi oleh korban (penumpang) atau ahli waris dan bagaimana bentuk penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi kecelakaan lalu lintas terhadap penumpang bus kota di kota Padang.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengajuan klaim dan pembayarannya

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta penyelesaiannya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah :

a. Secara teoritis

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
2. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dan mengembangkan dengan praktek dilapangan.
3. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam bidang asuransi.

b. Secara praktis

1. Agar masyarakat luas mengetahui dan berhati-hati berkendara atas resiko kecelakaan lalu lintas yang akan menimbulkan kematian atau cacat, dan kerugian materil dan agar masyarakat juga mengetahui khususnya para pihak tentang hak dan kewajibannya terhadap prosedur, pelaksanaan, serta penyelesaian asuransi sehingga akan memberi manfaat serta kepastian dan jaminan hukum.
2. Agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya peran serta dan fungsi keberadaan PT. Asuransi sebagai jaminan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi tertanggung maupun yang diasuransikan sekaligus memberi dorongan dan tanggung jawab moril bagi penanggung untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai amanah aturan hukum yang berlaku.

Bagi pengembang ilmu hukum secara umum dan hukum perdata secara khusus diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai asuransi pengangkutan darat bagi para pengusaha dan masyarakat.

E. Metoda Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dilapangan.

2. Sumber data dan Jenis data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini di lakukan di:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas

b. Field Resesearch (Penelitian Lapangan) Penelitian lapangan dilakukan di :

1. PT. Jasa Raharja Cabang Padang
2. Tempat bertanggung

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Sekunder yaitu data yang telah terolah dan merupakan hasil riset kepustakaan.

Bahan hukum yang digunakan untuk ini adalah :

1. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain : hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum dan serta teori dari sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam hal ini digunakan Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Dana pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
 - b. Data Primer yaitu data yang belum terolah dan merupakan hasil dari riset lapangan
3. Populasi dan sampel
 1. Populasi dalam penelitian adalah seluruh pengusaha angkutan umum bus kota, penumpang bus kota serta seluruh kariawan/unsur pimpinan pada PT. Jasa Raharja cabang padang.
 2. Teknik sampel yang digunakan adalah Proposif Sampling artinya sampel ditentukan oleh peneliti yaitu sebanyak 5 orang dengan maksud untuk tercapainya tujuan penelitian secara efektif.
4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Dokumen ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.
 2. Wawancara (*Interview*) yang dilakukan terhadap narasumber yaitu pada beberapa perusahaan atau pemilik angkutan umum dan wawancara dengan narasumber dari PT. Jasa Raharja.
5. Pengolahan Data dan Analisis

1. Pengolahan Data

Seluruh data yang digunakan dikumpulkan dan disatukan, kemudian dilakukan *editing*, yaitu melakukan perapian seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

2. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan statistik karena data tidak berupa angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mengulas hal-hal yang akan dibahas nantinya. Dalam rangka lebih memahami permasalahan tentang pembahasan selanjutnya secara lebih terarah, penulis membuat skripsi ini dengan sistimatis dan tersusun sesuai yang termuat dalam daftar isi. Keseluruhan skripsi ini penulis bagi ke dalam 4 bab, dimana masing-masing bab diperinci

lagi dalam sub bab menurut keperluan dalam penguraiannya. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi tinjauan umum tentang asuransi, yang terdiri dari pengertian asuransi dan pengaturannya, jenis-jenis asuransi, prinsip-prinsip asuransi, polis dan premi asuransi, tujuan dan fungsi asuransi. Tinjauan umum perjanjian asuransi terdiri dari pengertian dan pengaturan perjanjian asuransi, asuransi sebagai suatu perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi, asas-asas perjanjian asuransi. Tinjauan umum tentang asuransi kecelakaan terdiri dari asuransi kecelakaan penumpang dan pengaturannya, tujuan dan fungsi asuransi kecelakaan penumpang, pihak-pihak dalam asuransi kecelakaan penumpang, ruang lingkup asuransi kecelakaan penumpang dan batasan berlakunya.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang terdiri dari pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang bus kota dikota Padang, proses pengajuan klaim oleh pihak korban kecelakaan penumpang dan pembayarannya, kendala-kendala dalam pengajuan klaim yang dihadapi oleh korban (penumpang) atau ahli waris dan bentuk penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang bus kota di kota Padang pada dasarnya semua korban baik itu korban meninggal dunia, cacat tetap, luka-luka akibat dari kecelakaan semua data yang masuk dan belum dianggap gugur oleh PT. Jasa Raharja semuanya diproses berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada dan apa bila dianggap perlu pihak PT. Jasa Raharja akan meninjau kelapangan untuk menggali informasi yang lebih kongkrit supaya tidak terjadi penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Adapaun proses yang harus dilaksanakan oleh korban/ahli waris korban kecelakaan penumpang dalam mengklaim haknya, pertama-tama harus menghubungi instansi yang berwenang menangani kasus kecelakaan, dalam hal ini pihak kepolisian/Sat Lantas guna dapat memberikan surat keterangan alat bukti tentang kecelakaan itu sendiri. Kemudian menghubungi kantor PT. Jasa Raharja terdekat untuk memperoleh informasi kepastian jaminan, kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang berlaku dalam mengajukan santunan asuransi kecelakaan. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi maka dana santunanpun akan diserahkan bisa langsung lewat PT. Jasa Raharja ataupun lembaga-lembaga lain yang ditunjuk oleh PT. Jasa Raharja.
3. Kendala-kendala dalam pengajuan klaim yang dihadapi oleh korban (penumpang) atau ahli waris dan bentuk penyelesaiannya. antara lain :
 - o Pengetahuan masyarakat tentang Asuransi Kecelakaan penumpang masih terbatas, atau tidak mengerti sama sekali, sehingga kalau terjadi kecelakaan terlambat

memberikan laporan. Dalam hal ini asuransi PT. Jasa Raharja telah melakukan penyebarluasan informasi baik lewat media cetak ataupun media elektronik sehingga semua masyarakat mengetahui.

- Dalam hal mempermudah dan juga mengikat semua pihak maka PT. Jasa Raharja melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian baik dalam penyelenggaraan pembayaran iuran wajib ataupun dana wajib kecelakaan lalu lintas dalam penyelesaian permasalahan kecelakaan lalu lintas guna mempermudah penyelesaian pemberian ganti kerugian terhadap korban/ahli warisnya.
- Berkaitan dengan kewajiban pemilik alat angkutan kendaraan bermotor umum dalam hal pungutan iuran wajib dan sumbangan wajib kecelakaan yang belum disetorkan. Maka PT. Jasa Raharja melakukan penagihan kepada perusahaan-perusahaan angkutan bersangkutan untuk membayar setoran iuran wajib dan untuk sumbangan wajib dalam hal ini pihak PT. Jasa Raharja telah melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.

B. Saran

Untuk memecahkan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang yang menyangkut semua pihak maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam hal persyaratan penuntutan hak korban kepada pihak asuransi PT. Jasa Raharja berkaitan dengan persyaratan dengan identitas korban untuk memperoleh dana santunan asuransi yang diajukan oleh asuransi PT. Jasa Raharja kepada si korban atau ahli warisnya apa bila tidak terpenuhi persyaratan tersebut maka sebaiknya asuransi PT. Jasa Raharja memberikan kelonggaran atau kemudahan kepada pihak korban atau ahli warisnya, sebaiknya hanya meminta alat bukti tentang

kecelakaan diri saja ini berkaitan dengan batas waktu pengajuan penuntutan dan juga pengurusan data diri korban yang cukup panjang atau lama

2. Dalam hal penanganan korban kecelakaan lalu lintas diharapkan PT. Jasa Raharja Harus turun tangan langsung tidak harus menanti laporan dahulu dari korba tentang kecelakaan, ini berkaitan hak dan tanggung jawab dimana setiap korban telah melakukan kewajibannya yaitu membayar iuran wajib dan sumbangan wajib sehingga apa yang terjadi padanya dan berkaitan dengan lalu lintas maka apa yang menjadi haknya harus diberikan,karena tidak semua orang yang mengerti dan memahami tentang hak mereka.
3. Dalam kelengkapan pengajuan berkas dokumen di SAMSAT setempat, dalam hal pembuatan keterangan singkat kejadian yang bersifat rahasia tersebut harus diserahkan langsung kepada PT. Jasa Raharja agar keabsahan dan kerahasiaannya terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Abbas Salim, Dasar-dasar Asuransi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Abdul Kadir Muhammad, Pokok-pokok Hukum Asuransi, Alumni Bandung, 1978.

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Asuransi, Seksi Hukum Dagang, FH. UGM, Yogyakarta, 1980.

HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Bagian 6, Djambatan, 1996

Materi Diklat Pembekalan Petugas pelayanan Keliling (*Mobile Service*) PT. Jasa Raharja

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku IV berjudul Hukum Pertanggung*, 1987, Djambatan, Jakarta

Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Wirjono Projodikuro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, 1979, PT. Intermasa Bandung

B. Peraturan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang dana asuransi wajib kecelakaan penumpang
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang